



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 009 /B.X/HK/1992

T E N T A N G

PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA ROMBONGAN TEAM
PEMBIMBING HAJI DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tk.II se Propinsi Lampung tentang penunjukan anggota TPHD Tingkat II se Propinsi Lampung tahun 1992/1993.
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Tk.I Lampung No : 456/1304/Sek.B.III/TKHD/1991 tanggal 16 Nopember 1991 perihal Tim Kesehatan Haji Daerah Tk.I Lampung Th.1992/1993.
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengayoman dan pelayanan kepada para calon jemaah haji Daerah Tk.I Lampung pada musim haji tahun 1992.M/1412.H sejak berangkat dari Lampung, selama berada di Saudi Arabia dan sampai kembali di daerah Lampung, para calon jemaah haji perlu disertai oleh petugas-petugas Team Pembimbing Haji Daerah (TPHD);
- b. bahwa untuk memimpin dan mengatur terselenggaranya pengayoman dan pelayanan tersebut dipandang perlu menetapkan Ketua dan anggota Team Pembimbing Haji Daerah Tk.I Lampung Th.1992/1993 dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No : 5 Th.1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.
2. Undang-undang No : 14 Th.1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. KEPPRES RI No : 53 Th.1981 tentang penyelenggaraan Urusan haji.
4. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan menteri Kesehatan No : 31 Th.1984, No. 8 Th.1985, No 316 Th.1982 tentang Petugas Pembimbing Haji dan Pelayanan Kesehatan Haji Daerah.
5. Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Lampung No : Pd/137/Up/1983 tentang pembentukan Staf Urs.Haji Tk.I Lampung.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Rapat Kerja Urusan Haji seluruh Indonesia di Jakarta tahun 1991.
2. Keputusan Rapat Koordinasi dan konsultasi Urusan Haji se Propinsi Lampung tgl.12 Oktober 1991 diruang Rapat BAPPE DA Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Ketua dan Anggota Rombongan Team Pembimbing Haji -

Daerah

Daerah (TPHD) Propinsi Lampung pada musim haji Th.1992/1993 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Tugas dan kewajiban Ketua dan anggota rombongan Team tersebut sesuai petunjuk dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan harus bekerjasama dengan KBRI, TPPI dan TKHI.
- Ketiga : Selama menjalankan tugas Ketua dan anggota rombongan harus selalu berada bersama-sama para jemaah haji yang dipimpinnya, dan membantu jemaah haji menyelesaikan PPH, barang bawaan dan lain-lainnya.
- Keempat : Masa tugas Ketua dan anggota rombongan Team tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah jemaah haji Propinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing.
- Kelima : Ketua Rombongan Team diwajibkan untuk menyampaikan laporan tertulis dan lisan (via telfhon) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung/Koordinator Urusan Haji, selama berada di Saudi Arabia maupun setelah kembali di Tanah Air (Lampung).
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :
- a. APBD Tingkat I Lampung/Proyek Kafilah Haji Propinsi Lampung TA.1992/1993 bagi Ketua dan dua orang anggota Kesehatan.
 - b. APBD Tingkat II masing-masing, bagi anggota dari TPHD - Tingkat II yang bersangkutan.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 7 - 1 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- POEDJONO PRANYOTO -

TEMBUSAN : salinan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth;

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bpk. Menteri Luar Negeri RI di Jakarta.
3. Bpk. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
4. Bpk. Menteri Agama RI di Jakarta.
5. Sdr. Dirjen Bimas Islam dan Urs.Haji Dep.Agama.
6. Sdr. Irwil Propinsi Lampung.
7. Sdr. Ketua DPRD.Tk.I Lampung.
8. Sdr. Kakanwil Dep.Kesehatan,Dep.Agama Prop.Lpg.
9. Sdr. Kadis Kesehatan Tk.I Lampung.
10. Sdr. Kepala Biro Bina Mental Spiritual.
11. Sdr. Bupati/Walikota madya Kdh.Tk.II se Prop.Lpg.
12. Sdr. masing-masing yang bersangkutan.
13. Himpunan Keputusan -----d/c.



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

NOMOR : : G/ 009 /B.X/HK/1992.

TANGGAL : 7 - 1 - 1992

TENTANG : PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA ROMBONGAN
TEAM PEMBIMBING HAJI DAERAH PROPINSI -
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

SUSUNAN KETUA DAN ANGGOTA ROMBONGAN TEAM.

NO :	N A M A :	JABATAN DALAM TEAM :	KETERANGAN
1 :	2 :	3 :	4 :
1 :	Drs. HAMIDI THAMIN :	Ketua TPHD Tingkat I :	Biro Kepegawaian Setwilda- :
:	:	Lampung :	Tingkat I Lampung.
2 :	CHOIRUDDIN ISLAMI,SH :	- Anggota - :	Sekretariat DPRD Tk.II Kod :
:	:	:	ya Bandar Lampung (TPHD - :
:	:	:	Tk.II Kodya Bandar Lampung)
3 :	Drs. ROSYIDI YUSUF :	- Anggota - :	Kantor Dep.Agama Kab. Lam- :
:	:	:	pung Selatan (TPHD Tk.II - :
:	:	:	Lampung Selatan)
4 :	Drs. ALI MUNZIR :	- Anggota - :	Dispenda Tk.II Lampung Uta :
:	:	:	ra (TPHD Tk.II Lpg.Utara),
5 :	Drs. ARIFIN :	- Anggota - :	Sekretariat Pemda Tk.II Lam :
:	:	:	Pung Tengah (TPHD Tl.II Lam :
:	:	:	pung Tengah).
6 :	dr. NAIMAH ISMAIL :	- Anggota - :	RSU.Abdoel Moeloek Tanjung- :
:	:	:	Karang Bandar Lampung.
7 :	SITI YUNANI :	- Anggota - :	Bidan Puskesmas Kec.Kota -- :
:	:	:	Agung Lampung Selatan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- POEDJONO PRANYOTO -